



PUTUSAN
Nomor 1095/Pid.Sus/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muharram Chairuddin;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 41/16 November 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lembusora 1, Gg.1 No.2, Desa Peguyangan, Kec. Denpasar Utara;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin. Kap/305/X/2023 Resnarkoba tanggal 5 Oktober 2023;

Terdakwa Muharram Chairuddin ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yaitu Desi Purnani, S.H., M.H., Dkk, Para Advokat yang berkantor Jalan melati nomor 69 Dangin Puri kangan, Denpasar berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Desember 2023, dengan Nomor 1095/Pid.Sus/2023/PN Dps ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 1095/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1095/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1095/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHARRAM CHAIRUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHARRAM CHAIRUDDIN dengan pidana penjara **5 (Lima) Tahun** dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair **6 (enam) bulan penjara**;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Marloboro yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastic klip yang didalamnya terdapat daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika masing masing:

- 1 (satu) plastic klip daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika Dengan berat netto : 1,89 gram dan berat brutto : 2,04 gram (kode A4)

- 1 (satu) celana jeans

- 1 (satu) buah HP merek Infinix

- 1 (satu) masker warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip hitam yang didalamnya berisi daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika dengan berat netto : 5,07 gram dan berat brutto : 6,39 gram (kode A5)

- 1 (satu) kertas coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip hitam yang didalamnya berisi daun kering yang diduga

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 1095/Pid.Sus/2023/PN Dps



mengandung sediaan narkotika dengan berat netto : 5,09 gram dan berat brutto : 6,48 gram (kode A6)

- 1 (satu) plastic ungu yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip hitam yang didalamnya berisi daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika dengan berat netto : 5,03 gram dan berat brutto : 6,49 gram (kode A7)

- 1 (satu) plastik klip hitam yang didalamnya berisi daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika dengan berat netto : 5,07 gram dan berat brutto : 6,46 gram (kode A8);

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MUHARRAM CHAIRUDDIN pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 13.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober pada Tahun 2023, bertempat di depan Vihara Vimala Kerti, Jalan Buluh Indah Utara No.1, Kec. Denpasar Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa mengenal seseorang melalui media sosial instagram yang Bernama JARVIS KLOVIS (Dalam Daftar Pencarian Orang) yang menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk membuat Alamat tempelan bahan tembakau sinte dengan upah sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) / Alamat tempelan dan Terdakwa pun menerimanya namun Terdakwa tidak pernah sama sekali



bertemu dengan JARVIS KLOVIS hanya berkomunikasi melalui HP saja. Selanjutnya pada tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 wita ada chat masuk ke HP Terdakwa yang meminta untuk mengambil bahan paketan daun kering jenis sinte yang berlokasi di Pinggir Jalan Sunset Road sebanyak 5 (lima) paket klip selanjutnya Terdakwa mengambil dan menyimpannya di saku celana kemudian Terdakwa membuat Alamat tempelan sendiri yaitu alamat Pertama di depan Perumahan Griya Kencana Residence Jl. Raya Padang Luwih Desa Dalung Kec. Kuta Utara berupa 1 (satu) masker warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip hitam yang Terdakwa selipkan dibawah pohon, 1 (satu) kertas coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip hitam yang didalamnya berisi daun kering yang Terdakwa tanam didalam tanah. Kemudian alamat Kedua di depan Gg. Sakura Jl. Pantai Berawa Kec. Kuta Utara, Kab. Badung berupa 1 (satu) plastik ungu yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip hitam yang diselipkan Terdakwa dibawah pohon. Dan terakhir pada alamat Ketiga di depan rumah No.3, Gg. Burung, Jl. Pantai Berawa Kecamatan Kuta Utara, Kab. Badung berupa 1 (satu) plastik klip hitam yang didalamnya berisi daun kering sinte yang diselipkan Terdakwa dibawah pohon.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 13.15 wita bertempat di depan Vihara Vimala Kerti, Jl. Buluh Indah Utara No.1, Kec. Denpasar Utara saat itu Terdakwa baru saja selesai mengambil bahan berupa daun kering jenis Sinte yang sebelumnya dipesan oleh Terdakwa pada akun instagram @Balifarm seharga Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang mengaku dari Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan yang hasil menemukan di genggam tangan kiri Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi daun kering diduga narkoba di saku kanan celana jeans Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa juga memberikan keterangan bahwa Terdakwa juga baru saja menempelkan bahan-bahan berupa Tembakau Sinte ke 3 (Tiga) titik alamat sebelum Terdakwa diamankan. Akhirnya Petugas Kepolisian bersama Terdakwa mendatangi lokasi-lokasi yang diterangkan oleh Terdakwa dan menemukan bahan-bahan yang dimaksud oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti yang



ditemukan diamankan dan dibawa ke Polresta Denpasar untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 05 Oktober 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 8 (delapan) plastik klip bening diduga berisi daun kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat total 23,09 (dua puluh tiga koma nol sembilan) gram Netto dan 29,28 (dua puluh Sembilan koma dua delapan) gram Bruto milik Terdakwa MUHARRAM CHAIRUDDIN.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1214/NNF/2023 tanggal 09 Oktober 2023 barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- a. 4 (empat) buah plastik klip masing-masing berisi daun-daun kering (Kode A1 s/d Kode A4) dengan berat masing-masing 0,02 gr (nol koma nol dua gram) netto, diberi nomor barang bukti **7705/2023/NF** s/d **7708/2023/NF**;
- b. 4 (empat) buah plastik klip masing-masing berisi daun-daun kering (Kode A5 s/d Kode A8) dengan berat masing-masing 0,04 gr (nol koma nol empat gram) netto, diberi nomor barang bukti **7709/2023/NF** s/d **7712/2023/NF**;
- c. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 20 ml diberi nomor barang bukti **7713/2023/NF**

Barang bukti seperti tersebut diatas adalah milik terdakwa : MUHARRAM CHAIRUDDIN.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- a) **7705/2023/NF** s/d **7712/2023/NF** berupa daun-daun kering seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan **MDMB-4en PINACA** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No.36 tahun 2022 tentang penggolongan Narkotika di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b) **7713/2023/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak mengandung** sediaan Narkotika dan atau Psikotropika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHARRAM CHAIRUDDIN pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 13.15 wita atau setidaknya pada bulan Oktober pada Tahun 2023, bertempat di depan Vihara Vimala Kerti, Jalan Buluh Indah Utara No.1, Kec. Denpasar Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa mengenal seseorang melalui media sosial instagram yang bernama JARVIS KLOVIS (Dalam Daftar Pencarian Orang) yang menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk membuat Alamat tempelan bahan tembakau sinte dengan upah sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) / Alamat tempelan dan Terdakwa pun menerimanya namun Terdakwa tidak pernah sama sekali bertemu dengan JARVIS KLOVIS hanya berkomunikasi melalui HP saja. Selanjutnya pada tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 wita ada chat masuk ke HP Terdakwa yang meminta untuk mengambil bahan paketan daun kering jenis sinte yang berlokasi di Pinggir Jalan Sunset Road sebanyak 5 (lima) paket klip selanjutnya Terdakwa mengambil dan menyimpannya di saku celana kemudian Terdakwa membuat Alamat tempelan sendiri yaitu alamat Pertama di depan Perumahan Griya Kencana Residence Jl. Raya Padang Luwih Desa Dalung Kec. Kuta Utara berupa 1 (satu) masker warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip hitam yang Terdakwa selipkan dibawah pohon, 1 (satu) kertas coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip hitam yang didalamnya berisi daun kering yang Terdakwa tanam didalam tanah. Kemudian alamat Kedua di depan Gg. Sakura Jl.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 1095/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai Berawa Kec. Kuta Utara, Kab. Badung berupa 1 (satu) plastik ungu yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip hitam yang diselipkan Terdakwa dibawah pohon. Dan terakhir pada alamat Ketiga di depan rumah No.3, Gg. Burung, Jl. Pantai Berawa Kecamatan Kuta Utara, Kab. Badung berupa 1 (satu) plastik klip hitam yang didalamnya berisi daun kering sinte yang diselipkan Terdakwa dibawah pohon.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 13.15 wita bertempat di depan Vihara Vimala Kerti, Jl. Buluh Indah Utara No.1, Kec. Denpasar Utara saat itu Terdakwa baru saja selesai mengambil bahan berupa daun kering jenis Sinte yang sebelumnya dipesan oleh Terdakwa pada akun instagram @Balifarm seharga Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang mengaku dari Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan yang hasil menemukan di genggam tangan kiri Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi daun kering diduga narkotika di saku kanan celana jeans Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa juga memberikan keterangan bahwa Terdakwa juga baru saja menempelkan bahan-bahan berupa Tembakau Sinte ke 3 (Tiga) titik alamat sebelum Terdakwa diamankan. Akhirnya Petugas Kepolisian bersama Terdakwa mendatangi lokasi-lokasi yang diterangkan oleh Terdakwa dan menemukan bahan-bahan yang dimaksud oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polresta Denpasar untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 05 Oktober 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 8 (delapan) plastik klip bening diduga berisi daun kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat total 23,09 (dua puluh tiga koma nol sembilan) gram Netto dan 29,28 (dua puluh Sembilan koma dua delapan) gram Bruto milik Terdakwa MUHARRAM CHAIRUDDIN.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1214/NNF/2023 tanggal 09 Oktober 2023 barang bukti yang diterima

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 1095/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 2 (dua) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 4 (empat) buah plastik klip masing-masing berisi daun-daun kering (Kode A1 s/d Kode A4) dengan berat masing-masing 0,02 gr (nol koma nol dua gram) netto, diberi nomor barang bukti **7705/2023/NF** s/d **7708/2023/NF**;
2. 4 (empat) buah plastik klip masing-masing berisi daun-daun kering (Kode A5 s/d Kode A8) dengan berat masing-masing 0,04 gr (nol koma nol empat gram) netto, diberi nomor barang bukti **7709/2023/NF** s/d **7712/2023/NF**;
3. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 20 ml diberi nomor barang bukti **7713/2023/NF**.

Barang bukti seperti tersebut diatas adalah milik terdakwa :
MUHARRAM CHAIRUDDIN.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. **7705/2023/NF** s/d **7712/2023/NF** berupa daun-daun kering seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan **MDMB-4en PINACA** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No.36 tahun 2022 tentang penggolongan Narkotika di dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. **7713/2023/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak mengandung** sediaan Narkotika dan atau Psikotropika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan maupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LUKIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangnya untuk memberikan keterangan penangkapan terhadap terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama team melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap MUHARRAM CHAIRUDDIN, pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 13.15 wita bertempat di Tkp 1 di depan Vihara Vimala kerti Jl.Buluh indah utara No. 1 Kecamatan Denpasar utara selanjutnya dilakukan pengembangan dan dilakukan penggeledahan di Tkp 2 di depan perumahan Griya kencana residence Jl. Raya padang luwih Desa Dalung kecamatan Kuta utara,Tkp 3 di depan Gang sakura Jl. Pantai berawa Kecamatan Kuta utara Kab. Badung,Tkp 4 di depan rumah No, 3 Gg burung Jl. Pantai berawa Kecamatan Kuta utara Kab. Badung;

- Bahwa barang diketemukan oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar pada saat itu adalah:

- Tkp 1 di depan Vihara Vimala kerti Jl.Buluh indah utara No. 1 Kecamatan Denpasar utara berupa :

- a. 1 (satu) bungkus bekas rokok Marloboro yang didalamnya berisi 3(tiga) plastic klip yang didalamnya terdapat daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika.
- b. 1 (satu) plastic klip daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika.
- c. 1 (satu) buah HP merek Infinix

- Tkp 2 di depan perumahan Griya kencana residence Jl. Raya padang luwih Desa Dalung kecamatan Kuta utara

- a. 1 (satu) masker warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip hitam yang didalamnya berisi daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika.
- b. 1 (satu) kertas coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip hitam yang didalamnya berisi daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika.

- Tkp 3 di depan Gang sakura Jl. Pantai berawa Kecamatan Kuta utara Kab. Badung

- a. 1 (satu) plastic ungu yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip hitam yang didalamnya berisi daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika.

- Tkp 4 di depan rumah No, 3 Gg burung Jl. Pantai berawa Kecamatan Kuta utara Kab. Badung

- a. 1 (satu) plastik klip hitam yang didalamnya berisi daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 1095/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah barang buktinya di bawa ke Polresta denpasar untuk diproses lebih lanjut yaitu di timbang dan hasilnya :
 - a. 1 (satu) bungkus bekas rokok Marloboro yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastic klip yang didalamnya terdapat daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika masing masing:
 - 1. Dengan berat netto : 0,22 gram dan berat brutto : 0,38 gram (kode A1);
 - 2. Dengan berat netto : 0,21 gram dan berat brutto : 0,37 gram (kode A2);
 - 3. Dengan berat netto : 0,51 gram dan berat brutto : 0,67 gram (kode A3);
 - b. 1 (satu) plastic klip daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika
 - c. Dengan berat netto : 1,89 gram dan berat brutto : 2,04 gram (kode A4)
 - d. 1 (satu) masker warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip hitam yang didalamnya berisi daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika
 - e. Dengan berat netto : 5,07 gram dan berat brutto : 6,39 gram (kode A5)
 - f. 1 (satu) kertas coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip hitam yang didalamnya berisi daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika
 - g. Dengan berat netto : 5,09 gram dan berat brutto : 6,48 gram (kode A6)
 - h. 1 (satu) plastic ungu yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip hitam yang didalamnya berisi daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika
 - i. Dengan berat netto : 5,03 gram dan berat brutto : 6,49 gram (kode A7)
 - j. 1 (satu) plastik klip hitam yang didalamnya berisi daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika
 - k. Dengan berat netto : 5,07 gram dan berat brutto : 6,46 gram (kode A8)
- Bahwa berat keseluruhan dengan berat netto : 23,09 gram dan berat brutto : 29,28 gram

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 1095/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menguasai barang narkotika daun kering jenis sinte tersebut karena pemilik barang yang bernama Jarvis Klovis tersebut minta tolong kepada terdakwa untuk membuatkan alamat bahan tempelan tersebut yang nantinya dapat di jual bahan sinte tersebut kepada konsumennya.
 - Bahwa bahan daun kering jenis sinte sebanyak 5 (lima) paket dan sudah dibuatkan alamat tempelannya dan sudah habis tertempel, oleh terdakwa
 - Bahwa selanjutnya yang kedua pada tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 wita ada chat masuk ke HP nya yang isinya ia diminta untuk mengambil bahan paketan daun kering jenis sinte yang berlokasi di pinggir jalan Jl Sunset road sebanyak 5 (lima) paket klip selanjutnya ia ambil dan ia simpan di saku celana nya.
 - Bahwa Terdakwa membuatkan alamat tempelan bahan sinte tersebut ia di berikan upah dari Jarvis Klovis sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk per/ alamat tempelan dan ia melakukan pekerjaan tersebut baru 2 (dua) kali yaitu pertama tanggal 1 Oktober 2023 dan kedua pada tanggal 5 oktober 2023
 - Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa mengakui tidak ada mempunyai surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman berupa daun kering jenis sinte diduga mengandung sediaan narkotika tersebut
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukan dipersidangan
 - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa bersikap kooperatif;
 - Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada saksi umum yang menyaksikan kejadiannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi I KETUT SUMARDIKA tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangannya untuk memberikan keterangan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama team melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap MUHARRAM CHAIRUDDIN, pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 13.15 wita bertempat di Tkp 1 di depan Vihara Vimala kerti Jl.Buluh indah utara No. 1 Kecamatan Denpasar utara selanjutnya dilakukan pengembangan dan dilakukan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 1095/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan di Tkp 2 di depan perumahan Griya kencana residence Jl. Raya padang luwih Desa Dalung kecamatan Kuta utara, Tkp 3 di depan Gang sakura Jl. Pantai berawa Kecamatan Kuta utara Kab. Badung, Tkp 4 di depan rumah No. 3 Gg burung Jl. Pantai berawa Kecamatan Kuta utara Kab. Badung;

- Bahwa barang diketemukan oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar pada saat itu adalah:

- Tkp 1 di depan Vihara Vimala kerti Jl. Buluh indah utara No. 1 Kecamatan Denpasar utara berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus bekas rokok Marloboro yang didalamnya berisi 3(tiga) plastic klip yang didalamnya terdapat daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika.
 - b. 1 (satu) plastic klip daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika.
 - c. 1 (satu) buah HP merek Infinix
- Tkp 2 di depan perumahan Griya kencana residence Jl. Raya padang luwih Desa Dalung kecamatan Kuta utara
 - a. 1 (satu) masker warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip hitam yang didalamnya berisi daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika.
 - b. 1 (satu) kertas coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip hitam yang didalamnya berisi daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika.
- Tkp 3 di depan Gang sakura Jl. Pantai berawa Kecamatan Kuta utara Kab. Badung
 - a. 1 (satu) plastic ungu yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip hitam yang didalamnya berisi daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika.
- Tkp 4 di depan rumah No. 3 Gg burung Jl. Pantai berawa Kecamatan Kuta utara Kab. Badung
 - a. 1 (satu) plastik klip hitam yang didalamnya berisi daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika
- Bahwa setelah barang buktinya di bawa ke Polresta denpasar untuk diproses lebih lanjut yaitu di timbang dan hasilnya :
 - a. 1 (satu) bungkus bekas rokok Marloboro yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastic klip yang didalamnya terdapat

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 1095/Pid.Sus/2023/PN Dps



daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika masing masing:

4. Dengan berat netto : 0,22 gram dan berat brutto : 0,38 gram (kode A1)
 5. Dengan berat netto : 0,21 gram dan berat brutto : 0,37 gram (kode A2)
 6. Dengan berat netto : 0,51 gram dan berat brutto : 0,67 gram (kode A3)
- b. 1 (satu) plastic klip daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika
- c. Dengan berat netto : 1,89 gram dan berat brutto : 2,04 gram (kode A4)
- d. 1 (satu) masker warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip hitam yang didalamnya berisi daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika
- e. Dengan berat netto : 5,07 gram dan berat brutto : 6,39 gram (kode A5)
- f. 1 (satu) kertas coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip hitam yang didalamnya berisi daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika
- g. Dengan berat netto : 5,09 gram dan berat brutto : 6,48 gram (kode A6)
- h. 1 (satu) plastic ungu yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip hitam yang didalamnya berisi daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika
- i. Dengan berat netto : 5,03 gram dan berat brutto : 6,49 gram (kode A7)
- j. 1 (satu) plastik klip hitam yang didalamnya berisi daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika
- k. Dengan berat netto : 5,07 gram dan berat brutto : 6,46 gram (kode A8)
- Bahwa berat keseluruhan dengan berat netto : 23,09 gram dan berat brutto : 29,28 gram
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menguasai barang narkotika daun kering jenis sinte tersebut karena pemilik barang yang bernama Jarvis Kloviss tersebut minta tolong kepada terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatkan alamat bahan tempelan tersebut yang nantinya dapat di jual bahan sinte tersebut kepada konsumennya.

- Bahwa bahan daun kering jenis sinte sebanyak 5 (lima) paket dan sudah dibuatkan alamat tempelannya dan sudah habis tertempel, oleh terdakwa

- Bahwa selanjutnya yang kedua pada tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 wita ada chat masuk ke HP nya yang isinya ia diminta untuk mengambil bahan paketan daun kering jenis sinte yang berlokasi di pinggir jalan Jl Sunset road sebanyak 5 (lima) paket klip selanjutnya ia ambil dan ia simpan di saku celana nya.

- Bahwa Terdakwa membuatkan alamat tempelan bahan sinte tersebut ia di berikan upah dari Jarvis Klovis sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk per/ alamat tempelan dan ia melakukan pekerjaan tersebut baru 2 (dua) kali yaitu pertama tanggal 1 Oktober 2023 dan kedua pada tanggal 5 oktober 2023

- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa mengakui tidak ada mempunyai surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman berupa daun kering jenis sinte diduga mengandung sediaan narkotika tersebut

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukan dipersidangan

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa bersikap kooperatif;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada saksi umum yang menyaksikan kejadiannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena kedapatan menguasai narkotika daun kering jenis siten;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 13.15 wita bertempat di Tkp 1 di depan Vihara Vimala kerti Jl.Buluh indah utara No. 1 Kecamatan Denpasar utara selanjutnya dilakukan pengembangan dan dilakukan penggeledahan di Tkp 2 di depan perumahan Griya kencana residence Jl. Raya padang luwih Desa Dalung kecamatan Kuta utara,Tkp 3 di depan Gang sakura Jl.

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 1095/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pantai berawa Kecamatan Kuta utara Kab. Badung, Tkp 4 di depan rumah No, 3 Gg burung Jl. Pantai berawa Kecamatan Kuta utara Kab. Badung.

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 13.15 wita bertempat di Tkp 1 di depan Vihara Vimala kerti Jl. Buluh indah utara No. 1 Kecamatan Denpasar utara saat itu Terdakwa sedang selesai mengambil bahan berupa daun kering jenis sinte yang sebelumnya Terdakwa beli secara Online melalui akun BALI FARM, dimana Terdakwa membelinya seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa diminta mengambilnya di lokasi tersebut, setelah bahan tersebut Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa berupa 1 bungkus rokok di rumput di depan Vihara Vimala kerti tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang mengaku dari petugas kepolisian selanjutnya mengamankan Terdakwa kemudian petugas menanyakan identitas Terdakwa dan Terdakwa katakan nama Terdakwa " MUHARRAM CHAIRUDDIN " kemudian Terdakwa diamankan

- Bahwa pada saat penggeledahan di temukan di genggam tangan kiri Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro dan di temukan 1 (satu) plastic klip daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika yang ditemukan di saku kanan celana jeans Terdakwa dan disaksikan oleh orang umum di lokasi tersebut selanjutnya petugas kepolisian menanyakan ke yang bersangkutan barang apa yang di temukan tersebut ? Dan di jawab" sinte "selanjutnya Terdakwa dilakukan interogasi, kemudian Terdakwa di ajak oleh petugas untuk ke lokasi sebelumnya karena Terdakwa sendiri sebelumnya ada membuat alamat tempelan berupa daun kering jenis sinte yaitu Tkp 2 di depan perumahan Griya kencana residence Jl. Raya padang luhuh Desa Dalung kecamatan Kuta utara berupa 1 (satu) masker warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip hitam yang didalamnya berisi daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika yang ditemukan terselip di bawah pohon, 1 (satu) kertas coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip hitam yang didalamnya berisi daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika yang ditemukan tertanam di bawah tanah, kemudian ke Tkp 3 di depan Gang sakura Jl. Pantai berawa Kecamatan Kuta utara Kab. Badung berupa 1 (satu) plastic ungu yang

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 1095/Pid.Sus/2023/PN Dps



didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip hitam yang didalamnya berisi daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika yang ditemukan terselip di bawah pohon dan Tkp 4 di depan rumah No, 3 Gg burung Jl. Pantai berawa Kecamatan Kuta utara Kab. Badung berupa 1 (satu) plastik klip hitam yang didalamnya berisi daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika yang ditemukan terselip di bawah pohon,

Bahwa berat barang bukti berupa:

a. 1 (satu) bungkus bekas rokok Marloboro yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastic klip yang didalamnya terdapat daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika masing masing:

1. Dengan berat netto : 0,22 gram dan berat brutto : 0,38 gram (kode A1)
2. Dengan berat netto : 0,21 gram dan berat brutto : 0,37 gram (kode A2)
3. Dengan berat netto : 0,51 gram dan berat brutto : 0,67 gram (kode A3)

b. 1 (satu) plastic klip daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika

c. Dengan berat netto : 1,89 gram dan berat brutto : 2,04 gram (kode A4)

d. 1 (satu) masker warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip hitam yang didalamnya berisi daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika

e. Dengan berat netto : 5,07 gram dan berat brutto : 6,39 gram (kode A5)

f. 1 (satu) kertas coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip hitam yang didalamnya berisi daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika

g. Dengan berat netto : 5,09 gram dan berat brutto : 6,48 gram (kode A6)

h. 1 (satu) plastic ungu yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip hitam yang didalamnya berisi daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika

i. Dengan berat netto : 5,03 gram dan berat brutto : 6,49 gram (kode A7)



j. 1 (satu) plastik klip hitam yang didalamnya berisi daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika

k. Dengan berat netto : 5,07 gram dan berat brutto : 6,46 gram (kode A8)

- Bahwa berat keseluruhan dengan berat netto : 23,09 gram dan berat brutto : 29,28 gram

- Bahwa pemilik barang-barang tersebut adalah sebagai berikut:

a. 1 (satu) bungkus bekas rokok Marloboro yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastic klip yang didalamnya terdapat daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika masing masing:

1. Dengan berat netto : 0,22 gram dan berat brutto : 0,38 gram (kode A1)

2. Dengan berat netto : 0,21 gram dan berat brutto : 0,37 gram (kode A2)

3. Dengan berat netto : 0,51 gram dan berat brutto : 0,67 gram (kode A3)

b. 1 (satu) plastic klip daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika

- Selaku pemilik atas barang narkotika tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri dan sebelumnya Terdakwa beli sendiri secara Online melalui akun BALI FARM, dimana Terdakwa membelinya seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa diminta mengambilnya di lokasi tersebut diatas.

c. 1 (satu) masker warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip hitam yang didalamnya berisi daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika

d. Dengan berat netto : 5,07 gram dan berat brutto : 6,39 gram (kode A5)

e. 1 (satu) kertas coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip hitam yang didalamnya berisi daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika

f. Dengan berat netto : 5,09 gram dan berat brutto : 6,48 gram (kode A6)



g. 1 (satu) plastic ungu yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip hitam yang didalamnya berisi daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika

h. Dengan berat netto : 5,03 gram dan berat brutto : 6,49 gram (kode A7)

i. 1 (satu) plastik klip hitam yang didalamnya berisi daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika

j. Dengan berat netto : 5,07 gram dan berat brutto : 6,46 gram (kode A8)

- Adalah milik dari orang lain yang Terdakwa panggil dengan nama Jarvis Klovis

- Bahwa maksud dan tujuan barang narkotika daun kering jenis sinte tersebut bisa ada dalam penguasaan Terdakwa karena pemilik barang yang bernama Jarvis Klovis tersebut minta bantuan keTerdakwa untuk membuat alamat bahan tempelan tersebut yang nantinya dapat di jual bahan sinte tersebut kepada konsumennya

- Bahwa Terdakwa kenal dengan nama Jarvis Klovis tersebut melalui media social instagram, dimana awalnya Terdakwa membuka intasgram tersebut kemudian chat intagram lalu ia menawari Terdakwa pekerjaan, yaitu Terdakwa diminta untuk membantunya membuat alamat tempelan bahan sinte, dan Terdakwa bersedia namun Terdakwa sama sekali tidak pernah bertemu dengan orang tersebut hanya berkomunikasi melalui HP saja, untuk tindak lanjutnya, turun bahan daun kering jenis sinte sebanyak 5 (lima) paket dan sudah Terdakwa buat alamat tempelannya dan sudah habis tertempel, selanjutnya yang kedua pada tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 wita ada chat masuk ke HP Terdakwa yang isinya Terdakwa diminta untuk mengambil bahan paketan daun kering jenis sinte yang berlokasi di pinggir jalan Jl Sunset road sebanyak 5 (lima) paket klip selanjutnya Terdakwa buat alamatnya;

- Bahwa Terdakwa membuat alamat tempelan sendiri yaitu:

- di depan perumahan Griya kencana residence Jl. Raya padang luwih Desa Dalung kecamatan Kuta utara berupa 1 (satu) masker warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip hitam yang Terdakwa selipkan di bawah pohon, 1 (satu) kertas coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic



klip hitam yang didalamnya berisi daun kering Terdakwa tanam di bawah tanah,

- di depan Gang sakura Jl. Pantai berawa Kecamatan Kuta utara Kab. Badung berupa 1 (satu) plastik ungu yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip hitam yang Terdakwa selipkan di bawah pohon.

- di depan rumah No, 3 Gg burung Jl. Pantai berawa Kecamatan Kuta utara Kab. Badung berupa 1 (satu) plastik klip hitam yang didalamnya berisi daun kering sinte yang Terdakwa selipkan di bawah pohon;

- Bahwa Terdakwa dalam membuatkan alamat tempelan bahan sinte tersebut Terdakwa di berikan upah dari JARVIS KLOVIS sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk per/ alamat tempelan dan Terdakwa melakukan pekerjaan tersebut baru 2 (dua) kali yaitu pertama tanggal 1 Oktober 2023 dan kedua pada tanggal 5 oktober 2023.

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika barang narkoba jenis sinte tersebut adalah barang terlarang dan Terdakwa ketahui dari informasi berita di televisi dan sama sekali tidak ada mempunyai surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan Narkoba Gol I dalam bentuk bukan tanaman berupa daun kering jenis sinte diduga mengandung sediaan narkoba tersebut.

- Bahwa terdakwa mengenali bnarang bukti yang ditunjukkan dipersidangan

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa bersikap kooperatif;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada saksi umum yang menyaksikan kejadiannya;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Marloboro yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip yang didalamnya terdapat daun kering yang diduga mengandung sediaan narkoba masing masing:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika dengan berat netto : 1,89 gram dan berat brutto : 2,04 gram (kode A4)
- 1 (satu) celana jeans
- 1 (satu) buah HP merek Infinix
- 1 (satu) masker warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip hitam yang didalamnya berisi daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika dengan berat netto : 5,07 gram dan berat brutto : 6,39 gram (kode A5)
- 1 (satu) kertas coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip hitam yang didalamnya berisi daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika dengan berat netto : 5,09 gram dan berat brutto : 6,48 gram (kode A6);
- 1 (satu) plastic ungu yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip hitam yang didalamnya berisi daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika dengan berat netto : 5,03 gram dan berat brutto : 6,49 gram (kode A7);
- 1 (satu) plastik klip hitam yang didalamnya berisi daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika dengan berat netto : 5,07 gram dan berat brutto : 6,46 gram (kode A8);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah mendapat Izin Penyitaan serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1214/NNF/2023, tanggal 9 Oktober 2023 disimpulkan :

- a. Bahwa barang bukti dengan Nomor: 7705/2023/NF s/d 7712 / 2023/ NF berupa daun daun kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMB -4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 182 Lampiran peraturan menteri kesehatan No. 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 1095/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Nomor: 7713/2023/NF, berupa cairan/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Muharram Chairuddin ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 13.15 wita bertempat di depan Vihara Vimala Kerti, Jalan Buluh Indah Utara No.1, Kec. Denpasar Utara kedatangan menguasai narkotika ;
- Bahwa berawal dari Terdakwa mengenal seseorang melalui media sosial instagram yang Bernama JARVIS KLOVIS (Dalam Daftar Pencarian Orang) yang menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk membuat Alamat tempelan bahan tembakau sinte dengan upah sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) / Alamat tempelan dan Terdakwa pun menerimanya namun Terdakwa tidak pernah sama sekali bertemu dengan JARVIS KLOVIS hanya berkomunikasi melalui HP saja. Selanjutnya pada tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 wita ada chat masuk ke HP Terdakwa yang meminta untuk mengambil bahan paketan daun kering jenis sinte yang berlokasi di Pinggir Jalan Sunset Road sebanyak 5 (lima) paket klip selanjutnya Terdakwa mengambil dan menyimpannya di saku celana kemudian Terdakwa membuat Alamat tempelan sendiri yaitu alamat Pertama di depan Perumahan Griya Kencana Residence Jl. Raya Padang Luwih Desa Dalung Kec. Kuta Utara berupa 1 (satu) masker warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip hitam yang Terdakwa selipkan dibawah pohon, 1 (satu) kertas coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip hitam yang didalamnya berisi daun kering yang Terdakwa tanam didalam tanah. Kemudian alamat Kedua di depan Gg. Sakura Jl. Pantai Berawa Kec. Kuta Utara, Kab. Badung berupa 1 (satu) plastik ungu yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip hitam yang diselipkan Terdakwa dibawah pohon. Dan terakhir pada alamat Ketiga di depan rumah No.3, Gg. Burung, Jl. Pantai Berawa Kecamatan Kuta Utara, Kab. Badung

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 1095/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) plastik klip hitam yang didalamnya berisi daun kering sinte yang diselipkan Terdakwa dibawah pohon.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 13.15 wita bertempat di depan Vihara Vimala Kerti, Jl. Buluh Indah Utara No.1, Kec. Denpasar Utara saat itu Terdakwa baru saja selesai mengambil bahan berupa daun kering jenis Sinte yang sebelumnya dipesan oleh Terdakwa pada akun instagram @Balifarm seharga Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang mengaku dari Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan yang hasil menemukan di genggam tangan kiri Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi daun kering diduga narkotika di saku kanan celana jeans Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa juga memberikan keterangan bahwa Terdakwa juga baru saja menempelkan bahan-bahan berupa Tembakau Sinte ke 3 (Tiga) titik alamat sebelum Terdakwa diamankan. Akhirnya Petugas Kepolisian bersama Terdakwa mendatangi lokasi-lokasi yang diterangkan oleh Terdakwa dan menemukan bahan-bahan yang dimaksud oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polresta Denpasar untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 05 Oktober 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 8 (delapan) plastik klip bening diduga berisi daun kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat total 23,09 (dua puluh tiga koma nol sembilan) gram Netto dan 29,28 (dua puluh Sembilan koma dua delapan) gram Bruto milik Terdakwa MUHARRAM CHAIRUDDIN.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1214/NNF/2023 tanggal 09 Oktober 2023 barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 4 (empat) buah plastik klip masing-masing berisi daun-daun kering (Kode A1 s/d Kode A4) dengan berat masing-

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 1095/Pid.Sus/2023/PN Dps



masing 0,02 gr (nol koma nol dua gram) netto, diberi nomor barang bukti **7705/2023/NF** s/d **7708/2023/NF**;

2. 4 (empat) buah plastik klip masing-masing berisi daun-daun kering (Kode A5 s/d Kode A8) dengan berat masing-masing 0,04 gr (nol koma nol empat gram) netto, diberi nomor barang bukti **7709/2023/NF** s/d **7712/2023/NF**;

3. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 20 ml diberi nomor barang bukti **7713/2023/NF**.

Barang bukti seperti tersebut diatas adalah milik terdakwa :
MUHARRAM CHAIRUDDIN.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. **7705/2023/NF** s/d **7712/2023/NF** berupa daun-daun kering seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan **MDMB-4en PINACA** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No.36 tahun 2022 tentang penggolangan Narkotika di dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. **7713/2023/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak mengandung** sediaan Narkotika dan atau Psikotropika

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan Alternatif kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";



3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” yang dimaksud oleh Undang-Undang ini ialah subyek hukum baik orang maupun badan hukum tanpa kecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah seorang yang bernama Alvin Saputra yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para Saksi, dengan demikian yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa Muharram Chairuddin, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen unsur yaitu elemen unsur “tanpa hak” dan elemen unsur “melawan hukum” yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan Bahwa Terdakwa Muharram Chairuddin pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 13.15 wita bertempat di depan Vihara Vimala Kerti, Jl. Buluh Indah Utara No.1, Kec. Denpasar Utara saat itu Terdakwa baru saja selesai mengambil bahan berupa daun kering jenis Sinte yang sebelumnya dipesan oleh Terdakwa pada akun instagram @Balifarm seharga Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang mengaku dari Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan yang hasil menemukan di genggam tangan kiri Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi daun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering diduga narkotika di saku kanan celana jeans Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa juga memberikan keterangan bahwa Terdakwa juga baru saja menempelkan bahan-bahan berupa Tembakau Sinte ke 3 (Tiga) titik alamat sebelum Terdakwa diamankan. Akhirnya Petugas Kepolisian bersama Terdakwa mendatangi lokasi-lokasi yang diterangkan oleh Terdakwa dan menemukan bahan-bahan yang dimaksud oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polresta Denpasar untuk proses lebih lanjut.

Menimbang bahwa terhadap 8 (delapan) plastik klip bening diduga berisi daun kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika ditimbang di hadapan Para Terdakwa, diketahui berat total 23,09 (dua puluh tiga koma nol sembilan) gram Netto dan 29,28 (dua puluh Sembilan koma dua delapan) gram Bruto milik Terdakwa Muharram Chairuddin.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak Kepolisian atau pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai”, atau “menyediakan” dan elemen unsur narkotika Golongan I. Elemen unsur yang ini adalah bersifat alternatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan Bahwa Terdakwa Muharram Chairuddin pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 13.15 wita bertempat di depan Vihara Vimala Kerti, Jl. Buluh Indah Utara No.1, Kec. Denpasar Utara saat itu Terdakwa baru saja selesai mengambil bahan berupa daun kering jenis Sinte yang sebelumnya dipesan oleh Terdakwa pada akun instagram @Balifarm seharga Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang mengaku dari Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan yang hasil menemukan di genggam tangan kiri Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi daun kering diduga narkotika di saku kanan celana jeans Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa juga memberikan keterangan bahwa Terdakwa juga baru saja

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 1095/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempelkan bahan-bahan berupa Tembakau Sinte ke 3 (Tiga) titik alamat sebelum Terdakwa diamankan. Akhirnya Petugas Kepolisian bersama Terdakwa mendatangi lokasi-lokasi yang diterangkan oleh Terdakwa dan menemukan bahan-bahan yang dimaksud oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polresta Denpasar untuk proses lebih lanjut.

Menimbang bahwa terhadap 8 (delapan) plastik klip bening diduga berisi daun kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika ditimbang di hadapan Para Terdakwa, diketahui berat total 23,09 (dua puluh tiga koma nol sembilan) gram Netto dan 29,28 (dua puluh Sembilan koma dua delapan) gram Bruto milik Terdakwa Muharram Chairuddin.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan Terdakwa tidak memiliki ijin pihak berwenang dalam hal memiliki narkotika jenis sabu sabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1214/ NNF/2023, tanggal 9 Oktober 2023 disimpulkan :

1. Bahwa barang bukti dengan Nomor: 7705/2023/NF s/d 7712 / 2023/ NF berupa daun daun kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMB -4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 182 Lampiran peraturan menteri kesehatan No. 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Nomor: 7713/2023/NF, berupa cairan/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa Elemen unsur “memiliki”, “menguasai”, “menyimpan”, atau “menyediakan” ini adalah bersifat alternatif artinya Majelis Hakim dapat memilih langsung elemen unsur mana yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan elemen unsur yang paling tepat untuk diterapkan atas perbuatan Terdakwa, yaitu elemen unsur “Memiliki ” narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “Memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi ;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 1095/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa juga di jatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 1095/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Marloboro yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastic klip yang didalamnya terdapat daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika masing masing:
- 1 (satu) plastic klip daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika dengan berat netto : 1,89 gram dan berat brutto : 2,04 gram (kode A4);
- 1 (satu) celana jeans
- 1 (satu) buah HP merek Infinix
- 1 (satu) masker warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip hitam yang didalamnya berisi daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika dengan berat netto : 5,07 gram dan berat brutto : 6,39 gram (kode A5);
- 1 (satu) kertas coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip hitam yang didalamnya berisi daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika dengan berat netto : 5,09 gram dan berat brutto : 6,48 gram (kode A6);
- 1 (satu) plastic ungu yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip hitam yang didalamnya berisi daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika dengan berat netto : 5,03 gram dan berat brutto : 6,49 gram (kode A7);
- 1 (satu) plastik klip hitam yang didalamnya berisi daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika dengan berat netto : 5,07 gram dan berat brutto : 6,46 gram (kode A8);

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika ;



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muharram Chairuddin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muharram Chairuddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Marloboro yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastic klip yang didalamnya terdapat daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika masing masing:
 - 1 (satu) plastic klip daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika dengan berat netto : 1,89 gram dan berat brutto : 2,04 gram (kode A4);
 - 1 (satu) celana jeans
 - 1 (satu) buah HP merek Infinix;
- 1 (satu) masker warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip hitam yang didalamnya berisi daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika Dengan berat netto : 5,07 gram dan berat brutto : 6,39 gram (kode A5);
- 1 (satu) kertas coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip hitam yang didalamnya berisi daun kering yang diduga



mengandung sediaan narkotika dengan berat netto : 5,09 gram dan berat brutto : 6,48 gram (kode A6)

- 1 (satu) plastik ungu yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip hitam yang didalamnya berisi daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika dengan berat netto : 5,03 gram dan berat brutto : 6,49 gram (kode A7);

- 1 (satu) plastik klip hitam yang didalamnya berisi daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika dengan berat netto : 5,07 gram dan berat brutto : 6,46 gram (kode A8)

Dirampas untuk Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh kami, Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Putu Suyoga, S.H., M.H. , Hari Supriyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Semaraguna, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Harisdianto Saragih, S.H., Penuntut Umum Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

I Putu Suyoga, S.H., M.H.
Ttd

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

I Ketut Semaraguna, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 1095/Pid.Sus/2023/PN Dps